



# PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU

## DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Tuanku Tambusai Km. 4 Komp. Bina Praja Pemda Rokan Hulu Telp. 0813 7210 2755  
Kode Pos : 28557 Email : [dpmpptsp@rokanhulukab.go.id](mailto:dpmpptsp@rokanhulukab.go.id) Website : <http://dpmpptsp.rokanhulukab.go.id>

### KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN ROKAN HULU

NOMOR : 503/DPMPTSP/KOMITMEN/IU-IO/11/VI/2020

#### TENTANG

#### **PERSETUJUAN PEMENUHAN KOMITMEN IZIN USAHA (IZIN PENDIRIAN PROGRAM ATAU SATUAN PENDIDIKAN) ATAS NAMA YAYASAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA**

#### **KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN ROKAN HULU,**

- Membaca : Surat Permohonan dari **YAYASAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA** Nomor : 421.1/PAUD BUNDA PERTIWI-KD/15/2019 tanggal 11 Desember 2019 Perihal : Permohonan Rekomendasi Izin Operasional Lembaga dan Perubahan Data Lembaga dari Paud Bunda Pertiwi Menjadi Tk Bunda Pertiwi
- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik, Izin Usaha dan/atau Izin Komersial atau Operasional berlaku efektif setelah Pelaku Usaha menyelesaikan Komitmen terkait dengan perizinan berusaha yang diajukan oleh pemohon melalui Sistem *Online Single Submission* (OSS);
- b. bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, pengajuan Perizinan Berusaha oleh Pemohon untuk pengembangan usaha dan kegiatan komersial atau operasional wajib dilakukan pemohon melalui sistem OSS sekaligus penerbitannya dilakukan setelah pemohon melengkapi data dan melakukan Pemenuhan Komitmen perizinan;
- c. bahwa Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu (sesuai kewenangan) melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan Hulu melakukan pengawasan atas Pemenuhan Komitmen perizinan berusaha yang selanjutnya menjadi dasar untuk melakukan validasi dan evaluasi perizinan pada Sistem OSS;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan Hulu.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik di Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
7. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 Tanggal 22 Agustus 2017 tentang Perizinan dan Non Perizinan;
8. Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 10 Tahun 2019 tanggal 08 Maret 2019 tentang Pendeklasian Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan Hulu;
9. Pertimbangan Teknis dari Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rokan Hulu Nomor : 421.2/DPPO-PAUD-Dikmas/1034/2020 tanggal 19 Maret 2020.

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

- KESATU** : Persetujuan Pemenuhan Komitmen Izin Usaha tersebut merupakan kelengkapan administrasi dari perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS dengan uraian sebagai berikut:
- |                       |   |
|-----------------------|---|
| Nama Yayasan          | : <b>YAYASAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA</b>   |
| Nama Sekolah          | : <b>TK BUNDA PERTIWI</b>   |
| Nama Penanggung Jawab | : <b>SRI MARTINA</b>  |
| Alamat Perusahaan     | : Jl. Raya Muara Dilam RT. 005 RW. 002<br>Desa Muara Dilam Kecamatan Kunto<br>Darussalam Kabupaten Rokan Hulu |
| Lokasi Usaha          | : Jl. Raya Muara Dilam RT. 005 RW. 002<br>Desa Muara Dilam Kecamatan Kunto<br>Darussalam Kabupaten Rokan Hulu |
| Nomor Telepon         | : 0822 4380 0534  |
| Jenis Usaha (KBLI)    | : 85132 (Pendidikan Taman Kanak-Kanak Swasta/Raudatul Athfal/Bustanul Athfal)                                 |
| Nomor Induk Berusaha  | : 9120111220567   |
- KEDUA** : Persetujuan Pemenuhan Komitmen Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama berlaku selama pelaku usaha menjalankan usahanya.

- KETIGA : Pimpinan/Penanggung Jawab dalam menyelenggarakan kegiatan usaha wajib mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Surat Keputusan ini dibatalkan demi hukum apabila bertentangan dengan ketentuan diatas.
- KEEMPAT : Yayasan/Penyelenggara Sekolah Swasta yang tersebut dalam Persetujuan ini Wajib Mentaati Petunjuk Teknis dari Dinas Pendidikan Kabupaten Rokan Hulu
- KELIMA : Apabila Yayasan/Penyelenggara Sekolah Swasta yang tersebut dalam persetujuan ini mengalihkan pengelolaan Sekolah Swasta pada pihak lain, maka persetujuan Pendirian Sekolah Swasta ini dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pasir Pengaraian  
Pada Tanggal 10 Juni 2020

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN ROKAN HULU,**

  
A handwritten signature in black ink, appearing to read 'GORNENG', is written over a circular official seal. The seal contains the text 'DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN ROKAN HULU' around a central emblem.

GORNENG, S.Sos, M.Si  
Pembina Tk. I/IV.b  
NIP. 19740727 200012 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Rokan Hulu (sebagai laporan)
2. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Rokan Hulu



## PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

### IZIN USAHA (Izin Pendirian Program Atau Satuan Pendidikan)

Berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (2) dan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, Lembaga OSS menerbitkan Izin Usaha Izin Pendirian Program Atau Satuan Pendidikan kepada:

|                               |   |  |
|-------------------------------|---|--|
| Nama Usaha                    | : | Yayasan LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA   |
| Nomor Induk Berusaha          | : | 9120111220567  |
| Alamat Kantor / Korespondensi | : | Jl. Raya Muara Dilam RT. 005 RW. 002, Kel. Muara Dilam, Kec. Kunto Darussalam, Kab. Rokan Hulu, Prov. Riau |
| Kode KBLI                     | : | 85132  |
| Nama KBLI                     | : | PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK SWASTA/RAUDATUL ATHFAL/BUSTANUL ATHFAL  |
| Nomor Proyek                  | : | 201912-2402-3830-8927-400  |
| Lokasi Usaha                  | : | Jl. Raya Muara Dilam RT. 005 RW. 002, Kel. Muara Dilam, Kec. Kunto Darussalam, Kab. Rokan Hulu, Prov. Riau |

Izin Usaha ini telah memenuhi komitmen dan berlaku efektif selama Pelaku Usaha menjalankan usaha dan/atau kegiatannya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Tanggal Terbit Izin Usaha : 10 Juni 2020

